



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b, Pasal 6 huruf d dan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. bahwa memperhatikan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya pada mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1990 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970).
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini di buat dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum tentang mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa serta bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di desa yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- d. Pembiayaan;

BAB IV PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bagian Kesatu Peresmian dan Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 4

Bupati mempunyai kewenangan untuk mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

- (1) Peresmian Anggota BPD terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah mufakat pemilihan anggota BPD dari Camat.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari

sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

- (4) Bupati dapat menugaskan camat atau pejabat lain yang membidangi pemerintahan desa untuk memandu pengucapan sumpah janji anggota BPD terpilih.
- (5) Pelantikan Anggota BPD dapat dilaksanakan secara serentak.

Pasal 6

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (6) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
 - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (7) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 10

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB V

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bagian Kesatu Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 11

Bupati mempunyai kewenangan untuk memberhentikan anggota Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

- (1) Anggota BPD berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri; dan
 - c. Diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa keanggotaan;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - e. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - f. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan desa;
 - g. Bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan;
 - h. Ditetapkan sebagai calon Kepala Desa; dan/atau
 - i. Melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Syarat sebagai Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara

- Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. penduduk Desa yang bersangkutan; dan
 - h. tidak kehilangan hak pilih dan dipilih.
- (4) Larangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yaitu :
- a. merugikan kepentingan umum;
 - b. meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - c. mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;
 - d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - f. menyalahgunakan wewenang;
 - g. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - h. merangkap jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa;
 - i. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. sebagai pelaksana proyek desa;
 - k. menjadi pengurus partai politik;
 - l. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian Anggota Badan
Permasyarakatan Desa

Pasal 13

- 1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan meninggal dunia harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah atau Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Penetapan menjadi anggota BPD;
 - c. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
 - d. Surat pengantar dari pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat; dan
 - e. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan pengunduran diri harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Surat pengunduran diri asli bermaterai 6000 dan ditandatangani ditujukan kepada Pimpinan BPD atau Kepala Desa apabila yang mengundurkan diri adalah Pimpinan BPD, kemudian ditembuskan kepada Kepala Desa dan Camat;
 - b. Fotocopy Keputusan Bupati Tentang Penetapan menjadi anggota BPD;
 - c. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD terhadap pengunduran diri anggota BPD;
 - d. Surat pengantar dari pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat; dan
 - e. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan berakhirnya masa keanggotaan harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Fotocopy Keputusan Bupati tentang penetapan anggota BPD;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
 - c. Surat pengantar dari Pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat terkait berakhirnya masa keanggotaan BPD; dan
 - d. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan, harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Daftar hadir yang asli selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - b. Surat keterangan sakit dari Rumah Sakit atau Pusat Kesehatan Masyarakat apabila sakit;
 - c. Laporan pembinaan awal atau panggilan tertulis oleh pimpinan BPD terhadap anggota BPD atau dari Camat terhadap pimpinan BPD paling banyak 3 (tiga) kali;
 - d. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
 - e. Surat pengantar dari Pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat ; dan
 - f. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 18

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD, harus memenuhi persyaratan administrasi.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Laporan tertulis asli di sertai materai 6000;
 - b. Barang bukti yang di sangkakan sesuai dengan persyaratan anggota BPD;
 - c. Laporan pembinaan awal atau panggilan tertulis oleh pimpinan BPD terhadap anggota BPD atau dari Camat terhadap pimpinan BPD paling banyak 3 (tiga) kali;
 - d. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
 - e. Surat pengantar dari Pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat ;dan
 - f. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Fotocopy Putusan Pengadilan yang telah dilegalisir atas tindakan pidana ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ;
 - b. Surat pengantar dari Pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat ;dan
 - c. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari.

Pasal 20

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Daftar Hadir Rapat Asli 6 (enam) kali berturut-turut ;

- b. Laporan pembinaan awal atau panggilan tertulis oleh pimpinan BPD terhadap anggota BPD atau dari Camat terhadap pimpinan BPD paling banyak 3 (tiga) kali;
 - c. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
 - d. Surat pengantar dari Pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat ;dan
 - e. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 21

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, pemekaran atau penghapusan desa, harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan, Penggabungan Desa, Pemekaran Desa dan/atau Penghapusan Desa;
 - b. Surat pengantar dari Pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat ;dan
 - c. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 22

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan, harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Fotocopy E- KTP dan Fotocopy KK atau Laporan tertulis dari Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga bahwa yang bersangkutan memang tidak tinggal di wilayah yang bersangkutan;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
 - c. Surat pengantar dari Pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat ;dan
 - d. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 23

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan ditetapkan sebagai calon kepala desa, harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Surat Penetapan Sebagai Calon Kepala Desa;
 - b. Berita Acara Hasil Musyawarah BPD;
 - c. Surat pengantar dari Pimpinan BPD yang ditujukan kepada Kepala Desa serta ditembuskan kepada Camat ;dan
 - d. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 24

- (1) Pemberhentian anggota BPD dikarenakan melanggar larangan sebagai anggota BPD, harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Laporan secara tertulis asli bermaterai 6000 dan bertanda tangan ditujukan kepada Camat ditembuskan kepada Bupati;
 - b. Barang bukti yang disangkakan;
 - c. Laporan pembinaan awal atau panggilan tertulis oleh pimpinan BPD terhadap anggota BPD atau dari Camat terhadap pimpinan BPD atau anggota BPD paling banyak 3 (tiga) kali;
 - d. Surat pengantar dari Camat yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara Anggota Badan Permasyarakatan Desa

Pasal 25

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.
- (4) Pemberhentian sementara anggota BPD sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) juga berlaku bagi anggota BPD yang mempunyai halangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan dikarenakan sakit.
- (5) Pemberhentian sementara anggota BPD sebagaimana dijelaskan pada ayat (4) dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan telah dinyatakan sembuh dari sakit dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD.
- (2) Bupati dapat menugaskan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa dan kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD

Pasal 27

- (1) Bupati dapat membentuk tim pembinaan dan pengawasan pengangkatan dan pemberhentian anggota BPD dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Hukum, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan, Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Kecamatan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Anggota BPD yang telah ditetapkan dan diresmikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya;
- (2) Anggota BPD yang telah diberhentikan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, pemberhentiannya tetap sah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 16 September 2020

BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 16 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

Pemikiran dalam Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan Desa merupakan sub oknum Penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di atas, serta memperhatikan dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa disusun dalam rangka untuk memberi kepastian hukum tentang kegiatan pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dan sekaligus bertujuan untuk mewujudkan administrasi pemerintahan desa yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas